

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 003 /Tl.01.00/K.BBI/ 01 /2023

TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi hukum secara tertib, terpadu, lengkap, akurat, dan berkesinambungan, dipandang perlu melakukan penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dalam satu sistem pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk memberikan kelancaran dalam hal penataan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum tersebut, perlu mengatur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMNTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Memerintahkan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk:

1. Melakukan pengelolaan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan yang telah termuat dan dapat diunduh pada laman JDIH Bawaslu sebagai berikut:
 - a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
 - b) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
 - c) Standar Operasi Prosedur Nomor 13/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 tentang Take Down Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d) Standar Operasi Prosedur Nomor 14/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e) Standar Operasi Prosedur Nomor 15/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 tentang Pengunggahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - f) Standar Operasi Prosedur Nomor 16/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi;
 - g) Standar Operasi Prosedur Nomor 17/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi;
 - h) Standar Operasi Prosedur Nomor 18/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 tentang Pengunggahan Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi;

- i) Standar Operasi Prosedur Nomor 23/HK.06/SJ/08/2022 Tahun 2022 tentang Take Down Dokumen Hukum Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum Bawaslu Provinsi.
2. Membentuk Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Anggota JDIH di Bawaslu Provinsi dan anggota JDIH di Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Melakukan pembaharuan (*update*) jumlah koleksi dokumen hukum pada JDIH Bawaslu setiap saat, dengan jenis dokumen hukum berupa:
 - a) Putusan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, meliputi:
 - 1) putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - 2) putusan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur sistematis, dan massif (khusus Bagi Bawaslu Provinsi);
 - b) Putusan pelanggaran administratif Pemilihan Umum, meliputi:
 - 1) putusan penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Umum; dan
 - 2) putusan penanganan pelanggaran administratif Pemilihan Umum yang terjadi secara terstruktur sistematis, dan massif (khusus Bagi Bawaslu Provinsi);
 - c) Putusan penyelesaian sengketa;
 - d) Putat keputusan;
 - e) Putat edaran;
 - f) Nota kesepahaman;
 - g) Perjanjian kerja sama;
 - h) Kajian hukum; dan
 - i) Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu.
4. Menyusun abstrak produk hukum yang diunggah pada JDIH dengan format sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini.
5. Memberikan tanda dalam kertas (*watermark*) pada dokumen Hukum yang diunggah ke dalam sistem JDIH Bawaslu sebagaimana terlampir dalam surat edaran ini.
6. Membuat akun media sosial JDIH Bawaslu dan berbagai media/alat peraga (seperti x banner, spanduk, selebaran) sebagai media publikasi dan promosi JDIH Bawaslu.
7. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi, publikasi, promosi kepada publik atas JDIH Bawaslu.
8. Menyiapkan bahan berita dan mempublikasikan kedalam sistem JDIH Bawaslu.
9. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Bawaslu.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai format dan metode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi hukum, serta melaporkan hasilnya kepada Pusat JDIH Bawaslu.

- KEDUA : Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KESATU.
- KETIGA : Bawaslu Kabupaten/Kota membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana pada diktum KESATU.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai lingkup tugasnya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Januari 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;